

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan bukan hanya sekadar pertemuan formal di dalam suatu ruangan kelas, pendidik berceramah dan peserta didik menjadi pendengar. Lebih dari itu, ada interaksi dan proses yang turut tumbuh memengaruhi mentalitas tiap individu (Sukmadinata, 2012). Fungsinya sesuai dengan fungsi pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Setiap individu lahir dengan potensi dan keunikannya masing-masing. Melalui pendidikan, potensi yang dimiliki individu tersebut berproses hingga mampu berkembang. Tujuannya sejalan dengan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 3 yaitu

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokrasi serta bertanggung jawab (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20, 2003).

Tujuan tersebut diberlakukan untuk semua warga negara tanpa terkecuali. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan, dalam situasi apapun, termasuk mereka yang berfisik normal maupun sebagai penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus memiliki hak penuh untuk mengenyam pendidikan tanpa adanya diskriminasi atau pembeda (Triyanto dan Permatasari, 2016).

Masyarakat berpandangan bahwa kaum disabilitas diibaratkan sebagai seseorang dengan ketidakmampuan secara medis sehingga dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan seperti yang ditulis oleh Hamidi (2016). Hal tersebut dikarenakan mereka mengalami kesulitan atau hambatan untuk berpartisipasi penuh dan aktif

ketika berinteraksi dengan lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari karena adanya keterbatasan baik dalam hal fisik, intelektual, mental, maupun sensorik. Meski begitu, penyandang disabilitas juga termasuk individu yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui pendidikan (Permendiknas, 2009).

Sebelum adanya Pendidikan Inklusi, Pemerintah memfasilitasi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dengan adanya Sekolah Luar Biasa (SLB). Keberadaan SLB secara tidak langsung membangun tembok eksklusifisme sebagai jurang pembeda antara mereka yang menyandang kebutuhan khusus dan tidak. Indonesia kemudian mempertegas situasi tersebut dengan adanya undang-undang tentang penyandang disabilitas demi terwujudnya kesetaraan hak dan kesempatan menuju kehidupan yang sejahtera tanpa adanya diskriminasi. Secara khusus, Undang-undang No. 8 Tahun 2016 pasal 10 mengatur tentang Hak Pendidikan yang didapat oleh penyandang disabilitas yang berbunyi

Hak pendidikan untuk penyandang disabilitas meliputi hak: a) mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusi dan khusus, b) mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, c) mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan, d) mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik (Undang-undang Penyandang Disabilitas No. 8, 2016).

Pada tahun 2009, pemerintah mengatur Pendidikan Inklusi dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas). Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya (Permendiknas, 2009).

Surakarta menjadi salah satu kota yang telah melaksanakan sistem pendidikan inklusi dan mendapatkan gelar Kota Ramah Inklusi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga (Disdikpora) Surakarta Tahun 2014, Surakarta telah memiliki 28 sekolah inklusi. Pada tingkat SD ditetapkan

15 sekolah sebagai penyelenggara program pendidikan inklusi, tingkat SMP sebanyak 7 sekolah, dan tingkat SMA/SMK sebanyak 6 sekolah.

SMK Negeri 9 Surakarta dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu sekolah yang menerapkan program pendidikan inklusi sejak tahun 2013. Pada tahun pelajaran 2018/2019, SMK Negeri 9 Surakarta memiliki 34 ABK dengan berbagai kategori seperti autisme, tunarungu, tunadaksa, Slow Learner, kelainan jantung, dan tuna rungu wicara. Masing-masing menempati tingkatan kelas dan program jurusan yang berbeda seperti di program kejuruan Animasi, Teknik Komputer Jaringan (TKJ), Multimedia, Desain Produk Logam, Desain Seni Lukis, dan lain-lain.

Blank dan Smithson (2014) menyebutkan bahwa sekolah inklusi memiliki dampak yang positif untuk ABK maupun reguler daripada sekolah yang terpisah. Namun, penelitian yang dilakukan Tate (dalam Tan dan Kastberg, 2017) menyatakan ABK sering tertinggal ketika berdiskusi tentang matematika dan perolehan prestasi yang tidak seimbang.

Febriyanti dan Nugraha (2017) menyimpulkan bahwa proses pembelajaran matematika untuk ABK memerlukan penanganan yang berbeda. Kurikulum yang digunakan perlu disesuaikan dengan kemampuan awal siswa sehingga setiap ABK memiliki kurikulum yang berbeda dengan siswa reguler. Penelitian Hadi, Kusmayadi, dan Usodo (2015) menghasilkan kesimpulan bahwa perlu kesiapan yang matang dalam segala hal mulai dari segi kesiapan kepala sekolah, guru, kurikulum, sarana prasarana, dan lainnya agar menunjang terlaksananya pendidikan inklusi yang baik di suatu sekolah.

Berdasarkan uraian dan beberapa penelitian yang relevan, didapat bahwa masyarakat masih belum memahami pendidikan untuk ABK dan bagaimana pelaksanaannya. Penelitian ini akan difokuskan pada bagaimana pembelajaran di sekolah inklusi khususnya pada pelajaran matematika di SMK Negeri 9 Surakarta serta kendala apa saja yang dialami oleh guru dan ABK selama pembelajaran.

## **B. Perumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah dalam penelitian ini diperoleh rumusan masalah:

1. Bagaimana pembelajaran matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusi SMK Negeri 9 Surakarta?
2. Apa hambatan yang dialami oleh guru dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran matematika di sekolah inklusi SMK Negeri 9 Surakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk

1. Mendeskripsikan pembelajaran matematika pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di sekolah inklusi SMK Negeri 9 Surakarta.
2. Mendeskripsikan hambatan yang dialami oleh guru dan peserta didik berkebutuhan khusus dalam pembelajaran matematika di sekolah inklusi SMK Negeri 9 Surakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat berupa

1. Secara Teoritis  
Memberikan wawasan tentang adanya sekolah inklusi dan bagaimana pembelajaran yang dilakukan khususnya pada pelajaran matematika.
2. Secara Praktis
  - a. Menjadi bahan kajian bagi SMK Negeri 9 Surakarta dalam peningkatan kualitas sekolah inklusi dengan adanya Guru Pendamping Khusus (GPK)
  - b. Menjadi masukan bagi dunia akademis dalam hal mengembangkan pembelajaran untuk ABK khususnya pada pembelajaran matematika.